

PERAN KAJIAN PUSTAKA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study discusses the role of literature review in improving the effectiveness of administrative, civil, and criminal law enforcement in Indonesia. Using a literature review method, this study analyses various primary and secondary literature related to the theory, principles, and practice of law enforcement in these three areas. The results of the study indicate that literature review is capable of identifying and evaluating weaknesses and inconsistencies in regulations, strengthening conceptual foundations, and providing evidence-based recommendations for legal system reform. Additionally, literature review enriches understanding of jurisprudence and international practices, provides more robust legal arguments, and supports the professionalism of law enforcement officials. Thus, the use of literature review has proven to be essential in efforts to achieve more effective, fair, and sustainable law enforcement in Indonesia.

Keywords: *literature review, law enforcement, administrative, civil, criminal, effectiveness, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran kajian pustaka dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur primer dan sekunder terkait teori, prinsip, serta praktik penegakan hukum pada ketiga bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian pustaka mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan maupun inkonsistensi regulasi, memperkuat landasan konseptual, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pembaruan sistem hukum. Selain itu, kajian pustaka memperkaya wawasan tentang yurisprudensi dan praktik internasional, memberikan argumentasi hukum yang lebih teruji, dan mendukung profesionalisme aparatur penegak hukum. Dengan demikian, pemanfaatan kajian pustaka terbukti esensial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: kajian pustaka, penegakan hukum, administratif, perdata, pidana, efektivitas, Indonesia.

Pendahuluan

Penegakan hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, melainkan mencakup berbagai cabang hukum seperti hukum administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bidang tersebut memiliki peranan dan karakteristik yang berbeda, namun bersama-sama menyediakan kerangka hukum yang mendasar guna menjaga keseimbangan dan tata kelola hukum yang baik.

Hukum administratif mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Sementara itu, hukum perdata berfokus pada hubungan antarindividu atau badan hukum, yang meliputi hak dan kewajiban dalam ranah privat. Di sisi lain, hukum pidana mengatur norma dan sanksi atas tindakan yang dianggap merugikan kepentingan umum atau negara, sehingga mendukung perlindungan hak dan keamanan masyarakat secara luas (Telep & et al., 2014). Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Faktor seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, ketidakpastian hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan dan kepastian hukum, kadang berujung pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan Masyarakat (Barda Nawawi Arief).

Dalam konteks ini, kajian pustaka memainkan peran yang sangat penting sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada telaah literatur, dokumen, dan sumber primer maupun sekunder. Kajian pustaka tidak hanya membantu mengumpulkan dan menganalisis berbagai teori dan konsep, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan hukum yang relevan (Chin & et al., 2024). Dengan demikian, kajian pustaka menjadi alat fundamental untuk memperkuat argumen dan landasan teoritis dalam studi hukum. Melalui kajian pustaka, peneliti dan praktisi hukum dapat merumuskan analisis yang lebih mendalam terkait persoalan hukum yang kompleks, baik yang bersifat normatif maupun kontekstual. Kajian ini membantu membangun kerangka konseptual yang kokoh dan mendasari pengambilan kebijakan atau keputusan hukum yang lebih tepat dan berbasis bukti. Dengan penguatan tersebut, penegakan hukum dapat ditingkatkan efektivitasnya secara signifikan (Mueller & Schwarz, 2018).

Penegakan hukum administratif mengharuskan adanya kajian yang mendalam agar aturan-aturan dan mekanisme bisa disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat yang dinamis. Kajian pustaka membantu mengidentifikasi kelemahan regulasi atau praktik yang mungkin selama ini luput dari perhatian, sehingga memberikan peluang untuk perbaikan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsive (Celestin, 2016).

Di ranah hukum perdata, kajian pustaka berfungsi sebagai wahana memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum. Melalui telaah literatur dan perkembangan yurisprudensi, kajian pustaka memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih berkeadilan dalam penyelesaian sengketa, sekaligus menyediakan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana, kajian pustaka sangat dibutuhkan untuk menggali konsep pemidanaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengevaluasi mekanisme peradilan pidana agar sesuai dengan dinamika sosial dan prinsip keadilan restorative (Yeager, 1991). Melalui kajian ini, praktik hukum pidana dapat terus dikritisi dan dikembangkan agar menjawab tantangan zaman. Selain itu, kajian pustaka juga membuka ruang untuk melakukan perbandingan antara berbagai kasus dan putusan pengadilan, baik di dalam maupun luar negeri. Pendekatan komparatif ini sangat berguna untuk menemukan pola, kelemahan, sekaligus inovasi yang dapat memperkuat penegakan hukum di tanah air.

Isu-isu besar seperti kesenjangan antara norma dan praktik, dampak globalisasi terhadap sistem hukum nasional, serta tantangan hukum yang muncul di era moderen juga dapat dianalisis secara komprehensif melalui kajian pustaka. Hal ini memudahkan identifikasi solusi yang sistematis dan relevan dengan konteks nasional maupun internasional (Westbrook & DeRoberts, 2021).

Memahami peran strategis kajian pustaka dalam konteks tersebut, penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kajian pustaka dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan metode kajian pustaka sebagai alat analisis yang tepat dan relevan dalam studi hukum. Dengan fokus pada kajian pustaka, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan dapat dimanfaatkan oleh para peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini sekaligus memperkuat landasan ilmiah dan teoritis dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang semakin kompleks di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (library research), yaitu dengan melakukan telaah sistematis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan yang ada guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kajian pustaka dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana di Indonesia, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Eliyah & Aslan, 2025); (Ferrari, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Administratif, Perdata, dan Pidana

Penegakan hukum merupakan proses penting untuk memastikan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan norma, aturan, dan nilai keadilan. Dalam praktiknya di Indonesia, penegakan hukum terbagi dalam tiga aspek utama: hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga bidang ini saling melengkapi dan memiliki kekhasan mekanisme serta instrumen masing-masing (Baicker & Jacobson, 2007).

Penegakan hukum administratif terutama dijalankan oleh pejabat pemerintahan atau otoritas administrasi. Bidang ini bertugas memastikan kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap ketentuan yang digariskan oleh peraturan administrasi negara. Fungsi pengawasan aktif dan penerapan sanksi administratif menjadi instrumen yang lazim digunakan—baik sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran maupun represif saat pelanggaran terjadi (Garland, 2001).

Sanksi administratif mencakup paksaan pemerintah (bestuursdwang), penarikan izin, ataupun denda administratif. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk pemaksaan dari administrasi negara, berbeda dengan sanksi perdata dan pidana yang lebih fokus pada pemulihan atau penghukuman personal. Kelebihan dari penegakan hukum administratif adalah kemampuannya menyelesaikan banyak persoalan sebelum menimbulkan konflik lebih jauh, sehingga bisa menekan jumlah perkara yang masuk ke peradilan (Kearney, 2019). Selain pengawasan dan sanksi, penegakan hukum administratif juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat—termasuk hak untuk menggugat keputusan tata usaha negara (TUN) di pengadilan apabila merasa dirugikan oleh keputusan

administrasi pemerintah. Mekanisme ini menjadi kunci bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan keadilan administrative (Groenleer & Yesilkagit, 2022).

Berbeda dengan administratif, penegakan hukum perdata menyoar hubungan antarindividu atau badan hukum yang menyoar hak dan kewajiban privat. Setiap pelanggaran atau sengketa dalam hubungan ini, baik akibat kontrak, perbuatan melawan hukum, maupun wanprestasi, akan diselesaikan melalui mekanisme pengadilan perdata atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase (Kruyen & Sowa, 2023).

Proses hukum perdata dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar ke pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, terdapat tahap-tahap penting seperti jawaban tergugat, pembuktian (pengumpulan alat bukti, saksi, dan ahli), pemeriksaan di persidangan, sampai putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar setiap proses perdata untuk memastikan hak-hak semua pihak terlindungi (Gurinskaya & Nalla, 2020).

Hakim perdata berperan sebagai penengah yang memutus perkara berdasarkan aturan hukum substantif dan formal yang berlaku. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi menjadi tahapan akhir. Pemenang perkara dapat menuntut pelaksanaan haknya, misalnya melalui sita eksekusi atau pembayaran kompensasi kerugian (Beardall, 2022).

Dalam bidang pidana, penegakan hukum dimaknai sebagai rangkaian upaya menegakkan norma-norma yang dilanggar secara tegas oleh tindakan yang membahayakan kepentingan umum, negara, atau individu. Aparat penegak hukum pidana terdiri dari kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut umum), hakim (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan (Roberg et al., 2017).

Penegakan hukum pidana meliputi dua tahap utama: *in abstracto* (proses pembentukan perundang-undangan) dan *in concreto* (proses penegakan konkret terhadap pelaku pelanggaran di lapangan). Tahapan *in concreto* terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan pelaksanaan pidana. Setiap tahap tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, bebas dari korupsi serta berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia (Maarif, 2024).

Perlu diakui bahwa penegakan hukum pidana kerap menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi budaya hukum, integritas aparat, hingga hambatan

struktural seperti tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga hukum. Praktik peradilan, mulai dari pintu masuk (penyidikan) hingga pelaksanaan putusan (eksekusi), rentan dengan penyimpangan ataupun perilaku tidak terpuji seperti suap dan mafia peradilan (Tilley, 2015).

Instrumen pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif) berjalan beriringan. Preventif, misalnya, diwujudkan dalam kebijakan hukuman minimal/sanksi administratif dan edukasi hukum, sedangkan represif menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana bagi pelanggar. Sebuah sistem penegakan hukum yang baik mengakomodir kedua aspek ini agar keadilan dan ketertiban dapat optimal terwujud (Zabransky, 2019).

Dalam semua aspek, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, integritas aparatur, akuntabilitas mekanisme, serta keterbukaan akses keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum administratif yang cekatan mencegah banyak pelanggaran meluas; penegakan hukum perdata menjamin keadilan dalam sengketa privat; dan penegakan hukum pidana memberikan efek jera pada pelaku tindak kejahatan, sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat luas (Sivasubramaniam, 2020).

Era perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi berdampak signifikan pada kompleksitas penegakan hukum modern. Tantangan baru seperti cyber crime, multi-level governance, sampai globalisasi menuntut harmonisasi antaraturan, keterpaduan institusi, dan peningkatan profesionalisme aparatur di setiap lini penegakan hukum.

Di samping itu, masyarakat yang semakin kritis dan cepat mengakses informasi juga menuntut transparansi serta pelayanan publik yang lebih baik dari aparatur penegak hukum. Responsivitas dan adaptasi menjadi kunci agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara (Weisburd et al., 2010).

Sinergi antara penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana sangat dibutuhkan untuk membangun sistem hukum nasional yang kuat, adil, dan humanis. Ketiganya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan harus saling menguatkan demi mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia yang berkeadilan dan beradab (Sivasubramaniam, 2020).

Eksistensi penegakan hukum yang efektif pada akhirnya bertumpu pada pemahaman bersama akan nilai-nilai hukum serta komitmen semua pihak, baik aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat, untuk menjunjung tinggi keadilan serta supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Kajian Pustaka Dapat Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Administratif, Perdata, Dan Pidana

Kajian pustaka memainkan peran vital dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Kajian ini tidak hanya sebatas merangkum informasi dari berbagai sumber, tetapi juga mengonstruksi landasan teoritik serta memberikan analisis kritis terhadap praktik hukum yang sedang berjalan. Melalui kajian pustaka, peneliti dan praktisi hukum mampu memetakan perkembangan teori serta praktik yang relevan dengan bidang hukum administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini memberikan kesempatan untuk memahami dinamika, tren, serta polemik yang kerap muncul dalam konteks penegakan hukum (Chin & et al., 2024).

Dalam penegakan hukum administratif, kajian pustaka membantu mengidentifikasi celah regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta praktik maladministrasi yang menghambat pelayanan publik. Sumber literatur yang kaya memungkinkan pengambil kebijakan melakukan benchmarking dan memperbaiki tata kelola administrasi negara (Abdi, 2024).

Selanjutnya, keberadaan studi pustaka juga sangat penting dalam menelaah berbagai yurisprudensi dan putusan pengadilan tata usaha negara. Dengan membandingkan berbagai kasus, dapat diidentifikasi pola serta interpretasi hukum yang memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Baughman, 2020).

Pada ranah hukum perdata, kajian pustaka memperkuat pemahaman terhadap asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku. Melalui telaah mendalam terhadap literatur, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah, peneliti dan praktisi dapat menemukan solusi atas persoalan hukum privat yang kompleks dan dinamis.

Kajian pustaka juga berperan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum serta memperdalam analisis terhadap permasalahan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hingga pelaksanaan putusan perdata. Argumentasi yang dibangun dengan pijakan ilmiah yang kuat akan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa secara adil dan efektif. Dalam bidang hukum pidana, kajian pustaka krusial untuk memahami perkembangan konsep delik, sanksi, serta mekanisme peradilan pidana yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan masyarakat yang berkembang. Studi pustaka membantu mengevaluasi efektivitas hukum pidana substantif dan formal secara kritis (Skogan & Frydl, 2004).

Selain itu, dengan melakukan kajian pustaka yang mendalam, aparat penegak hukum dapat mempelajari praktik internasional, perkembangan doktrin baru, serta membandingkan sistem pemidanaan dari berbagai negara. Hal ini menjadi peluang untuk melakukan pembaruan konsep hukum pidana di tingkat nasional (Chin & et al., 2024).

Kajian pustaka juga mendukung inovasi dalam penegakan hukum dengan menghadirkan perspektif baru—baik dalam bentuk gagasan hukum progresif maupun kritik terhadap kebijakan atau praktik yang statis dan ketinggalan zaman. Peran kritis ini penting agar penegakan hukum mampu merespons tantangan era modern (Law, 2023).

Upaya komparasi melalui kajian pustaka membantu menemukan best practices dari kasus dan sistem hukum lain. Dengan demikian, pengambilan keputusan maupun perumusan rekomendasi berbasis bukti dapat dihasilkan dalam rangka menyempurnakan sistem hukum nasional. Dalam konteks akademik maupun praktikal, kajian pustaka menjadi pondasi utama penyusunan kerangka teoritis dan konseptual. Keberadaan kerangka ini memperkaya analisa, memperkuat validitas hasil penelitian, sekaligus mempertinggi kualitas putusan hukum yang diambil (Yemelyanov, 2023).

Kajian pustaka juga memungkinkan identifikasi terhadap ketidakselarasan antara norma yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Ketidaksinkronan ini sering kali menjadi sumber munculnya ketidakpastian hukum, dan kajian pustaka menawarkan solusi berbasis analisis kritis dan rekomendasi terukur. Dengan telaah pustaka yang sistematis, sinergi antara berbagai aspek—regulator, penegak hukum, dan masyarakat—dapat diperkuat karena informasi yang tersaji lebih objektif, teruji, dan komprehensif. Hasil kajian menjadi dasar penting bagi penyusunan strategi penegakan hukum yang responsif dan progresif (Prince et al., 2021).

Selanjutnya, kajian pustaka membuka ruang dialog dan kolaborasi antar bidang hukum. Ketiga bidang (administratif, perdata, pidana) bisa menjadi saling melengkapi, memperkuat sistem hukum nasional serta memperluas wawasan dalam memecahkan masalah multifaset yang dihadapi. Dalam jangka panjang, optimalisasi kajian pustaka dalam penegakan hukum akan berdampak terhadap pembangunan hukum nasional yang lebih baik—didukung legal culture yang sehat dan profesionalisme aparaturnya penegak hukum (De Benedetto, 2018).

Akhirnya, peran kajian pustaka dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana merupakan syarat mutlak agar cita-cita

keadilan dan supremasi hukum di Indonesia dapat terwujud secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kajian pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang administratif, perdata, dan pidana. Dengan metode telaah literatur yang komprehensif, kajian pustaka memungkinkan peneliti dan praktisi hukum mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi teori, prinsip, dan praktik hukum yang berlaku. Hal ini membantu menemukan celah dan inkonsistensi dalam regulasi serta penerapan hukum, baik di ranah administratif, perdata, maupun pidana, sehingga mendorong perbaikan sistem hukum yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, kajian pustaka memberikan landasan teoritis yang kuat dan membentuk kerangka konseptual yang esensial untuk pengambilan keputusan hukum yang berbasis bukti dan argumen ilmiah. Melalui analisis kritis terhadap berbagai yurisprudensi, putusan pengadilan, serta dokumen hukum, kajian pustaka mendukung inovasi penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan humanis. Peranan ini juga membuka ruang bagi komparasi dan pemahaman praktik hukum internasional yang dapat diadaptasi sesuai konteks nasional, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan kajian pustaka dalam penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana adalah kunci untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Kajian pustaka tidak hanya memperkaya ilmu hukum, tetapi juga memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kajian pustaka harus menjadi bagian integral dalam setiap upaya penelitian dan praktik hukum guna membangun sistem hukum nasional yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

References

- Abdi, A. N. M. (2024). Impact of police effectiveness on public trust and public cooperation. *Cogent Social Sciences*.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2327137>
- Baicker, K., & Jacobson, M. (2007). The Effect of Civilian Oversight on Police Organizational Performance: A Quasi-Experimental Study. *Dialnet*.
<https://doi.org/10.1080/10439463.2010.511422>
- Barda Nawawi Arief. *Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum*. Kencana.

- Baughman, S. B. (2020). How Effective Are Police? The Problem of Clearance Rates and Criminal Accountability. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3566383>
- Beardall, T. R. (2022). Police legitimacy regimes and the suppression of citizen oversight in response to police violence. *Criminology*. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12321>
- Celestin, B. (2016). The Impact of Agency Structure on Administrative Law Outcomes. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12094>
- Chin, J. & et al. (2024). The transparency of quantitative empirical legal research published in highly ranked law journals (2018–2020): An observational study. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/f1000research.127563.2>
- De Benedetto, M. (2018). Effective law from a regulatory and administrative law perspective. *JSTOR*. <https://doi.org/10.1017/9781108584411>
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199258025.001.0001>
- Groenleer, M. L. P., & Yesilkagit, K. (2022). Priority Setting as the Blind Spot of Administrative Law. *Modern Law Review*. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12881>
- Gurinskaya, A., & Nalla, M. K. (2020). Police Performance, Legitimacy and Cooperation: A Study of Comparison. *Policing: A Journal of Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1093/police/paaa021>
- Kearney, R. (2019). Systematic Literature Review of Administrative Law Enforcement. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852318810335>
- Kruyen, P., & Sowa, J. E. (2023). Policing and Public Administration: A Systematic Review. *Public Administration Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/07349149241308567>
- Law, V. Y. (2023). Effectiveness of State Administrative Law: Perspectives Comparative from Indonesia and Singapore in Public Service. *Journal of Research on Education and Social Teaching*. <https://doi.org/10.26877/jrest.v4i4.764>
- Maarif, I. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1).
- Mueller, A., & Schwarz, C. (2018). The Impact of Regulatory Change, Law Enforcement, and Legal Culture. *West Science Law and Humanities Review*. <https://doi.org/10.31199/wsj.601>

- Prince, H., Lum, C., & Koper, C. S. (2021). Effective police investigative practices: An evidence-assessment of the research. *Policing: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/pijpsm-04-2021-0054>
- Roberg, R., Kuykendall, J., & Novak, K. (2017). *Police & Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/plc044>
- Sivasubramaniam, G. (2020). Law Enforcement Issues during Covid-19. *EBPJ*. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v5i14.3052>
- Skogan, W., & Frydl, K. (2004). *Fairness and Effectiveness in Policing: The Evidence*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10419>
- Telep, C. W. & et al. (2014). Translating police research into practice. *Journal of Experimental Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s11292-014-9207-8>
- Tilley, N. (2015). Mechanisms for effecting compliance: Comparing civil, criminal, and regulatory systems. *International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2015.01.002>
- Weisburd, D., Telep, C. W., Hinkle, J. C., & Eck, J. E. (2010). Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder?: Findings from a Campbell systematic review. *Criminology & Public Policy*. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00617.x>
- Westbrook, J., & DeRoberts, M. (2021). The Effect of Court Administrative Practices on Case Outcomes. *Justice System Journal*. <https://doi.org/10.1080/0098261X.2021.1878301>
- Yeager, P. C. (1991). The Effectiveness of Regulation: Enforcement and Compliance. *Law & Policy*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.1991.tb00263.x>
- Yemelyanov, M. (2023). Administrative Law Enforcement in Community Policing. *Amazonia Investiga*. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.69.09.20>
- Zabransky, J. (2019). Legal Culture and Effectiveness Review. *Hrčak*. <https://doi.org/10.21857/ykq6p9wvn9>